

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga keuangan non-bank syariah merupakan institusi yang berkontribusi dalam menyeimbangkan pertumbuhan sektor riil dan ekonomi, karena LKNB syariah menekankan pada konsep sistem berbasis aset dan produksi yang akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Selain itu, sektor keuangan berbasis syariah dinilai lebih tahan terhadap *shock* yang terjadi pada pertumbuhan ekonomi (Faza & Wibowo, 2019). Menurut Nelly & Soemitra (2022) sektor dalam LKNB syariah terbagi atas beberapa, diantaranya sektor peransuransian syariah yang menempati pangsa pasar paling tinggi, kemudian sektor pembiayaan dan jasa keuangan menempatkan posisi kedua dan yang terakhir adalah sektor lembaga keuangan mikro syariah dan dana pensiun.

Salah satu jenis lembaga keuangan non-bank syariah yang terdapat di Indonesia adalah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). BMT dikenal mulai tahun 1984 yang dikembangkan oleh mahasiswa ITB yang mencoba menggulirkan lembaga pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bagi usaha kecil. Kehadiran BMT menjadi solusi bagi kelompok masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dan pengembangan usahanya. Secara konsep, BMT merupakan lembaga yang memiliki dua kegiatan, yaitu: *Baitul Maal* yang berfokus pada penerimaan penitipan dana zakat, infak dan shodaqoh, dengan tetap mengoptimalkan distribusinya. Selanjutnya *Baitul Tamwil* berfokus pada pengembangan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi (Ramadlani dkk., 2022). BMT dideklarasikan sebagai penguat ekonomi rakyat melalui pengembangan institusional dan pengembangan usaha mikro kecil dan kecil.

Pada tahun 2021 *market share* keuangan syariah di Indonesia mencapai 10%, sedangkan pada tahun 2022 ditargetkan mencapai 15%. Ketua Umum Penghimpunan BMT Indonesia memaparkan bahwa Penghimpunan BMT Indonesia sudah memiliki anggota 324 BMT dengan 3 juta anggota dan 1.315 kantor, dengan total aset BMT sebesar Rp 12 triliun, simpanan sebesar Rp 10 triliun. Sedangkan jumlah pembiayaan BMT mencapai 7,82 triliun. Menteri koperasi menjelaskan pertumbuhan BMT terjadi cukup signifikan. Data tersebut diperoleh dari website <https://kemenkopukm.go.id> pada tahun 2021.

Muhamad (2016) menjelaskan bahwa dari beberapa pembiayaan yang terdapat pada BMT, pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang paling dominan dan diminati oleh nasabah. Hal tersebut dikarenakan murabahah memiliki tujuan untuk meningkatkan ekonomi umat agar usaha dapat berkembang, dan meningkatkan produktivitas produksi usaha. Selain itu, menurut Hakim & Anwar (2017) dominasi akad murabahah disebabkan karena akad ini dianggap memiliki lebih banyak keuntungan, lebih mudah pengaplikasiannya dan memiliki jaminan kepastian dari pihak pembeli, karena bank tidak akan membeli barang kecuali sudah ada pembelinya. Oleh sebab itu, bank lebih mengutamakan skema pembiayaan murabahah.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang prosedur murabahah disebutkan bahwa lembaga keuangan syariah (LKS) harus membeli terlebih dahulu barang yang dipesan oleh nasabah/anggota secara sah, kemudian menawarkan barang tersebut kepada nasabah. Barang yang menjadi objek dalam akad murabahah harus sudah menjadi milik bank (BMT). Tidak sah menjual barang-barang yang baru akan menjadi miliknya (Melina, 2020).

Pada saat melakukan akad/pembiayaan, diperlukan pemahaman yang benar dari nasabah/anggota BMT saat melakukan transaksi. Hal tersebut untuk menghindari kesalahpahaman masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Selain itu, sebagai bentuk pengenalan lebih luas akan keberadaan LKS. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Melina & Zulfa (2022) dalam judul penelitiannya “Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Di Kota Pekanbaru” pemahaman masyarakat Kota Pekanbaru tentang produk pembiayaan murabahah termasuk kategori “cukup paham” dan “paham” yaitu sebesar 77.03% yang berarti masyarakat Kota Pekanbaru memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup terhadap produk pembiayaan atau akad murabahah.

Kemudian hasil penelitian yang dilakukan oleh Andini & Bedong (2019) menyatakan bahwa persepsi nasabah terhadap sistem murabahah pada BNI Syariah KCP Pangkep yaitu kebanyakan nasabah hanya mengetahui bahwa murabahah merupakan produk pinjaman modal yang memiliki akad atau transaksi yang jelas, tidak memakai sistem bunga namun menggunakan sistem bagi hasil, masih minimnya pengetahuan nasabah tentang akad murabahah (Mikro iB Hasanah). Dikarenakan hanya beberapa nasabah yang paham bahwa produk di BNI Syariah itu bebas dari riba, motivasi mengambil pembiayaan di BNI Syariah semata-mata hanya untuk tambahan modal usaha dan menyampingkan prinsip-prinsip Islam yang ada di BNI Syariah dan mempermudah nasabah di dalam pengurusan pembiayaan.

Selain itu, tingkat literasi masyarakat terhadap keuangan syariah juga berpengaruh positif terhadap penggunaan produk syariah. Tingkat literasi juga menunjukkan seberapa dalam pemahaman nasabah terhadap akad yang sedang

dilakukan. Berdasarkan penelitian Nugraha dkk. (2020) tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia masih tergolong rendah. Dalam penelitian ini juga disebutkan bahwa tingkat literasi karyawan lebih rendah jika dibandingkan dengan nasabah, dengan rata-rata tingkat literasi karyawan sebanyak 54,57 persentase sebesar 24%, sedangkan pada nasabah sebanyak 72,27 dengan persentase 57%.

Kemudian pada penelitian Nanda dkk. (2019) tingkat literasi keuangan yang baik dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan guna mencapai kesejahteraan. Pada penelitian ini, menunjukkan tingkat literasi keuangan syariah pada masyarakat Kota Banda Aceh sebesar 71,99% dengan posisi sedang. Aspek yang diuji memiliki rata-rata: pengetahuan dasar keuangan syariah sebesar 83,22%, tabungan dan pinjaman syariah 66,67%, asuransi syariah 65,93%, dan investasi syariah 71,85%. Dalam penelitian ini merekomendasikan kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Keuangan Syariah dan instansi pendidikan untuk memperluas edukasi terkait literasi keuangan syariah pada masyarakat.

Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Melina & Zulfa (2022) mengenai tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk pembiayaan murabahah di Kota Pekanbaru. Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian yang berfokus pada pengkajian pemahaman anggota BMT, untuk penelitian sebelumnya menganalisis tingkat pemahaman nasabah. Selain itu, metode yang digunakan juga berbeda, sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai “Kajian Pemahaman Akad Murabahah Pada Anggota Koperasi Syariah (Studi Kasus di KSPPS BMT Makin Amin)” dengan menggunakan metode yang berbeda sebagai bentuk pengembangan penelitian sebelumnya.

Selanjutnya penelitian oleh Huda (2022) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh Huda (2022) terletak pada model analisis data yang digunakan. Pada penelitian sebelumnya, aktivitas analisis datanya berupa data *reduction*, data display dan *conclusion drawing/ verificato*. Sedangkan analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis domain (*domain analysis*) dan analisis taksonomi (*taxsonomi analysis*). Selain itu, objek lokasi penelitiannya juga berbeda. Hal tersebut dijadikan peneliti sebagai pembeda dengan penelitian sebelumnya.

Alasan penulis mengambil judul penelitian ini adalah untuk mengkaji pemahaman anggota Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Makin Amin terkait akad murabahah yang terdapat pada KSPPS BMT Makin Amin. KSPPS BMT Makin Amin dipilih sebagai objek penelitian dikarenakan KSPPS BMT Makin Amin berusaha untuk menyeimbangkan kegiatan bisnis dan kegiatan sosial, yang terbukti dengan adanya beberapa program sosial seperti rumah langit, celengan jalan surga, pembagian sembako rutin bulanan dan masih banyak lagi. Selain itu, KSPPS BMT Makin Amin masih menerapkan mekanisme murabahah dengan ketentuan dimana jika terdapat anggota yang akan melakukan pembiayaan murabahah, maka pihak BMT akan membelikan barang tersebut kemudian diserahkan kepada anggota dengan keuntungan yang disepakati kedua belah pihak.

Keunikan lain dari BMT Makin Amin adalah para staf akan diarahkan untuk melakukan sholat dhuha, dilanjut dengan mengaji secara bergiliran dan ketika masuk waktu sholat dhuhur atau ashar, para staf akan diarahkan untuk istirahat dan melakukan sholat tepat waktu. Kemudian alasan penulis mengambil objek akad murabahah dikarenakan akad murabahah merupakan akad yang sering

dilakukan di BMT, terbukti dengan besarnya rasio pembiayaan murabahah sebesar 25,7%, kemudian jumlah anggota yang bermurabahah dari awal berdiri hingga sekarang sebanyak 33 orang dengan total keseluruhan anggota 128 orang. Jumlah tersebut merupakan jumlah terbanyak dari jenis pembiayaan yang terdapat di BMT.

Selain itu, berdasarkan keterangan dari pegawai BMT saudari Anisa yang menjabat sebagai admin di BMT, murabahah adalah akad yang paling mudah untuk dilakukan dan memiliki sedikit risiko jika dibandingkan dengan akad yang lain. Risiko yang dimaksud adalah jaminan kepastian dari pihak pembeli dan sedikitnya kerugian yang dialami BMT saat melayani pembiayaan murabahah, dikarenakan margin yang ditetapkan sebesar 20%.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana pemahaman anggota pada akad murabahah yang dilakukan di KSPPS BMT Makin Amin?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pemahaman akad murabahah pada anggota KSPPS BMT Makin Amin

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Bagi mahasiswa menambah pengetahuan dalam mengembangkan keilmuan tentang murabahah, serta menjadi masukan yang berguna sebagai literatur khasanah keilmuan untuk penelitian selanjutnya. Kemudian mengetahui bagaimana pemahaman dan pengetahuan akad murabahah pada anggota KSPPS BMT Makin Amin.

2. Secara praktis

a. Bagi KSPPS BMT Makin Amin.

Diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi KSPPS BMT Makin Amin terkait pentingnya memberikan pemahaman pada anggotanya terhadap pembiayaan murabahah. Yang kemudian digunakan sebagai pedoman dalam setiap bertransaksi khususnya dilembaga keuangan syariah. Selain itu, sebagai masukan bagi lembaga keuangan pada umumnya, dan lembaga perbankan syariah khususnya, dalam mengembangkan dan memajukan pemasaran produk lembaga keuangan syariah di masa mendatang.

b. Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat memberikan informasi kepada lembaga keuangan syariah, kota dan daerah terhadap pentingnya memahami pembiayaan murabahah guna untuk memajukan perusahaan yang diharapkan melakukan pembiayaan murabahah sesuai syariat Islam.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian mampu memberikan pemahaman kepada anggota/nasabah dan masyarakat yang berguna untuk memahami tentang pembiayaan murabahah.